



PENETAPAN

Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

GUYATNA EKA SEPDRI RAHATNA BIN NANA SUPRIATNA, NIK 36012111007820005, tempat tanggal lahir di Kuningan, 10 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Sidamukti RT.001 RW.003, Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andi Hadi, S.H., dan Kawan-Kawan**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andi Hadi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Teluklada Kp Soge Almujaahidin No 22 Rt 001 Rw 007 Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang-Banten, dengan memilih domisili elektronik pada E-mail andihadijaya@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 187/KUASA/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

AMIDIN CANIAGO BIN SINIR, NIK 3601291508540001, tempat tanggal lahir di Padang, 15 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kampung Sidamukti RT.001 RW.003 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ipul Syaifullah, S.H., M.H dan Kawan-Kawan**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Syaifullah & Keluarga Law

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm, beralamat di Perum Persada Banten Blok.i,14 No.1 RT.004/006 Kelurahan Teritih - Walantaka - Kota Serang 42183, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 191/KUASA/11/2023 tanggal 06 November 2023, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan **almarhumah SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** awal mulanya pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pada hari Selasa di Kampung Sidamukti RT 001 RW 03 Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kaabupaten Pandeglang, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011 / 011 / I / 2017 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, tertanggal 10 Januari 2017. Namun berdasarkan kutipan akta kematian **nomor 3601-KM-31032023-003 tertanggal 23 Maret 2023**, yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil kabupaten pandeglang, maka dengan demikian penggugat dengan almarhumah saudari **SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** terputus karena perceraian dalam perkawinan yang disebabkan karena kematian dan telah berkekuatan hukum ;
2. Bahwa saudara **AMIDIN CANIAGO** adalah selaku orang tua kadung dari saudari Almarhumah **SRI HARTATI** bekas istri dari penggugat dan/atau dalam hal ini berkedudukan sebagai **TERGUGAT**.
3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara penggugat dengan almarhumah **SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** telah di karuniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ; 3.1.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DHEFITHA OKTAVIASARI Jenis Kelamin perempuan, yang berumur 6 (enam) Tahun, tempat tanggal lahir, Pandeglang 14 Oktober 2017, dan sekarang di urus dan/atau di asuh serta tinggal dengan Penggugat ;

4. Bahwa selanjutnya selama menjalin ikatan perkawinan antara penggugat dengan almarhumah istri penggugat, telah memperoleh harta kekayaan bersama dalam Perkawinan, yang di peroleh dari jerih payah serta hasil kerja bersama-sama, dan kemudian penggugat dengan almarhumah **SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** juga memiliki tunggakan hutang yang masih belum terbayarkan :

5. Bahwa atas harta bersama yang diperoleh selama menjalin ikatan perkawinan antara penggugat dan almarhumah **SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** tersebut adalah sebagai berikut : 5.1. Satu unit sepeda motor Merek Honda Type X1H02N35M1 A/T No Polisi A-2203-JN, No Rangka : MH1KF4111KK663360 No Mesin ; KF41E-1664091; 5.2. Satu Unit Mobil Mini Bus Type Mitsubishi X Pander 1,5L EXCELED - L (4x2) Warna putih No Polisi A-1637-JC No Rangka; MK2NCLHANJ000287 No Mesin 4A91HS1080; 5.3. Penguasaan surat perjanjian dan pemanfa'atan atas hasil gadai sawah sebesar **Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**; 5.4. Penguasaan surat perjanjian dan pemanfa'atan atas hasil gadai sawah sebesar **25 Gram Emas Murni 24 karat** ;

6. Bahwa sebagai mana poin **5 (5.1)** atas barang bergerak satu unit sepeda motor Merek Honda Type X1H02N35M1 A/T No Polisi A-2203-JN, No Rangka : MH1KF4111KK663360 No Mesin ; KF41E-1664091, atas nama STNK dan BPPKB kepemilikan atas barang bergerak, yang tercatat dalam surat - surat kendaraan kepemilikan adalah atas nama penggugat, kebetulan sepeda motor tersebut setatusnya telah lunas serta tidak memiliki hutang kepada pihak manapun juga, akan tetapi penguasaan atas harta bersama berupa barang bergerak jenis sepeda motor tersebut dikuasai secara langsung oleh **Tergugat** ;

7. Bahwa atas barang bergerak berupa satu Unit Mobil Mini Bus Type Mitsubishi X Pander 1,5 L EXCELED-L (4x2) Warna putih No Polisi A-1637-JC No Rangka ; MK2NCLHANJ000287 No Mesin 4A91HS1080,



sebagai mana **poin 5. (5.2)** yang telah terurai di atas disebut sebagai objek sengketa barang bergerak, yang dimana setatus satu unit mobil tersebut masih dan/atau sedang berlangsung dengan proses kontrak jaminan fidusia dengan pihak lembaga pembiayaan **PT. Tunas Mandiri Finance Cabang Cilegon** dengan jaminan berupa **BPPKB mobil nomor ; 006475293HI** atas nama Penggugat, dengan perjanjian masa kontrak perjanjian pembiayaan selama **48 bulan**, terhitung dari awal setoran yang harus dibayarkan, mulai awal angsuran pada **tanggal 13/04/2021 dengan Nomor kontrak 9082100347** dan berakhir masa kontrak perjanjian sampai dengan tanggal 13/05/2025 ; 7.1. Bahwa angsuran pembayaran kredit jaminan fidusia atas mobil tersebut telah penggugat bayar dan/atau tersetorkan ke lembaga pembiayaan **selama 27 Bulan**, akan tetapi sekira di tanggal 09/06/2023, dan sampai dengan pengajuan gugatan ini penggugat belum bisa menyetor atas keterlambatan selama 4 bulan, di karena mobil tersebut sedang dalam penguasaan pihak tergugat; 7.2. Bahwa selanjutnya penggugat dengan almarhumah istri masih memiliki kewajiban tunggakan pembayaran kepada lembaga pembiayaan selama **21 bulan** dan jika di perincikan kewajiban pembayaran cicilan tersebut kesemuanya **21 bulan X @ Rp. 4.567.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp. 95.907.000 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** , plus bunga biaya keterlambatan selama 4 bulan, yang penggugat tidak mengetahui perincian perhitungannya ;

8. Bahwa kemudian atas satu unit mobil tersebut telah dan sedang dikuasai langsung oleh **Tergugat**, dan juga sering di digunakan untuk kepentingan pribadi **tergugat**, dan semenjak meninggalnya almarhumah istri, penggugat tidak pernah menikmati secara langsung manfa'at atas harta barang bergerak berupa satu unit mobil sebagian milik penggugat :

9. Bahwa sebagai mana poin **5 (5.3)** pengugat juga memiliki harta berupa uang sebesar **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** yang dimana uang tersebut dibayarkan dalam bentuk gadean sawah kepada pihak pemilik sawah, dan semua tertuang dalam perjanjian gadai menggadai yang mana atas surat gadean tersebut secara langsung di



kuasai oleh **tergugat**, serta pemanfa'atan uang hasil kontrak gadean sawah pun di ambil oleh **tergugat** ;

10. Bahwa selanjutnya sebagai mana **point 5 (5.4)** pengugat juga memiliki harta berupa logam mulia berbentuk emas **seberat 25 g dengan kadar 24 K** yang mana barang berharga berbentuk logam mulia emas tersebut dibayarkan dalam bentuk gadean sawah kepada pihak pemilik sawah, dan tertuang dalam perjanjian gadai menggadai yang mana atas surat gadean tersebut juga secara langsung di kuasai oleh **tergugat**, beserta pemanfaatan uang hasil kontrak gadean sawah pun di ambil oleh **tergugat**;

11. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan almarhumah istri yakni saudari SRI HARTATI Binti AMIDIN CANIAGO tidak pernah mengadakan perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan almarhumah istri selama perkawinan telah terjadi percampuran harta ;

12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan almarhumah istri telah terjadi perceraian yang disebabkan karena kematian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat, Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **"setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan dari harta bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan dari pihak mana dan dari pihak siapa asal barang-barang itu"**.

13. Bahwa penggugat dengan bekas istri juga memiliki hutang yang diperoleh selama perkawinan, maka itu menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama. oleh karenanya berpijak pada landasan hukum pada pasal 128 KUHPerdara, patut menurut hukum, Pengadilan Agama Pandeglang



untuk dapat menyatakan/menetapkan secara hukum Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk hutang - hutang tunggakan terhadap lembaga pembiayaan selama masa perkawinan serta separuhnya lagi kepada Pihak Tergugat.

14. Bahwa sebelum gugatan pembagian harta bersama ini di diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang penggugat telah meminta untuk membagi dua atas harta bersama tersebut namun tidak berhasil dimana Tergugat tidak mempunyai Itikad yang baik untuk membagi dan menyelesaikan obyek sengketa atas harta bersama tersebut secara musyawarah dan/atau secara kekeluargaan, Tergugat seakan tidak merelakan untuk membagi objek sengketa sebagai harta bersama, padahal disadari atau tidak, separuh atau setengah ($\frac{1}{2}$) dari objek sengketa adalah hak milik Penggugat juga yang di hasilkan dan ada selama masa perkawinan ;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak **illusoir** serta menjaga agar para tergugat tidak membagi dan/atau menjual serta mengalihkan harta bersama milik penggugat dengan alamarhumah istrinya tersebut, maka penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR / 261 ayat (1) RBg atas ojek sengketa berupa barang - barang bergerak :

16. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan objek sengketa berupa ;
 - 2.1. Satu unit sepedah motor Merek Honda Type X1H02N35M1 A/T No Polisi A-2203-JN, No Rangka : MH1KF4111KK663360 No Mesin ; KF41E-1664091 ;



2.2. Satu Unit Mobil Mini Bus Type Mitsubishi X Pander 1,5L EXCELED - L (4X2) Warna putih No Polisi A-1637-JC No Rangka ; MK2NCLHANJ000287 No Mesin 4A91HS1080 ;

2.3. Penguasaan surat perjanjian dan pemaaanfaatan hasil atas gadai sawah sebesar **Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;

2.4. Penguasaan surat perjanjian dan pemaaanfaatan atas hasil gadai sawah sebesar **25 Gram Emas Murni 24 karat** ;

Adalah harta bersama antara penggugat dengan almarhumah **SRIHARTATI Binti AMIDIN CANIAGO** yang belum di bagi dengan **TERGUGAT** ;

3. Menyatakan penguasaan atas obejek sengketa milik harta bersama tersebut oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang merugikan sepihak ;

4. Menyatakan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari objek sengketa menjadi hak milik Penggugat dan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat berupa ;

4.1. Satu unit sepeda motor Merek Honda Type X1H02N35M1 A/T No Polisi A-2203-JN, No Rangka : MH1KF4111KK663360 No Mesin ; KF41E-1664091 ;

4.2. Satu Unit Mobil Mini Bus Type Mitsubishi X Pander 1,5L EXCELED - L (4X2) Warna putih No Polisi A-1637-JC No Rangka ; MK2NCLHANJ000287 No Mesin 4A91HS1080 ;

4.3. Surat perjanjian dan pemanfa'atan atas hasil gadai sawah sebesar **Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** ;

4.4. Surat perjanjian dan pemaaanfaatan atas hasil gadai sawah sebesar **25 Gram Emas Murni 24 karat** ;

5. Menyatakan atas Sisa agsuran kredit selama **21 Bulan** kepada lembaga pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Cilegon, adalah kewajiban bersama, yang setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari objek sengketa menjadi tanggung jawab Penggugat dan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi bagian dari objek sengketa menjadi tanggung jawab Tergugat, denga total kewajiban sebesar **21 bulan X @ Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.567.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp.
95.907.000 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu
rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian milik
penggugat dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas
serta tidak ada dalam segala ikatan hukum apapun ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Consevoir
Beslaag**) diletakan terhadap objek barang bergerak berupa ;

7.1. Satu unit sepeda motor Merek Honda Type
X1H02N35M1 A/T No Polisi A-2203-JN, No Rangka :
MH1KF4111KK663360 No Mesin ; KF41E-1664091 ;

7.2. Satu Unit Mobil Mini Bus Type Mitsubishi X Pander 1,5L
EXCELED - L (4X2) Warna putih No Polisi A-1637-JC No Rangka ;
MK2NCLHANJ000287 No Mesin 4A91HS1080 ;

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq Yang Mulia Majelis Hakim
berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa
khusus Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat guna memeriksa keabsahan
formil dan materilnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berdamai dengan Tergugat terkait pembagian harta bersama tersebut,
namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan
upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Hakim, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan mencabut perkara, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 November 2023;

Bahwa pada sidang mendengarkan laporan mediasi, Tergugat dan kuasanya tidak hadir, namun Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 187/KUASA/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dan surat Kuasa khusus Tergugat tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 191/KUASA/11/2023 tanggal 06 November 2023, beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah dari kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan tersebut kedua Surat Kuasa Khusus tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus dan menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada mereka

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional, sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat terkait pembagian harta bersama tersebut, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Hakim, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan mencabut perkara, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 November 2023;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan sengketa harta bersama atas beberapa objek harta yang telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan mencabut perkara, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan tidak

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Imas Masniah, S.Ag.** sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. PNBP	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)